



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 272/Pid.Sus/2019/PN Stb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut

dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Fany Syahputra
2. Tempat lahir : PS Langkat
3. Umur/Tanggal lahir : 30 Tahun/ 20 Agustus 1988
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : PS Langkat Reboisasi Desa Banjaran Raya
Kec.Padang Tualang Kabupaten Langkat
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Sopir

Terdakwa ditangkap pada tanggal 11 Februari 2019;

Terdakwa Fany Syahputra ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Februari 2019 sampai dengan tanggal 5 Maret 2019;
 2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 Maret 2019 sampai dengan tanggal 14 April 2019;
 3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 April 2019 sampai dengan tanggal 29 April 2019;
 4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 April 2019 sampai dengan tanggal 21 Mei 2019;
 5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Mei 2019 sampai dengan tanggal 20 Juli 2019;
- Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Syahrial, S.H., Advokad dan Penasihat Hukum dari Lembaga Bantuan Hukum Pos Langkat berdasarkan Penetapan Hakim Nomor 272/Pid.Sus/2019/PN.Stb tanggal 30 April 2019; Pengadilan Negeri tersebut;
- Setelah membaca:
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat Nomor 272/Pid.Sus/2019/PN Stb tanggal 22 April 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 272/Pid.Sus/2019/PN Stb tanggal 23 April 2019 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan surat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan; Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa FANY SYAHPUTRA ersalah melakukan tindak pidana ““Setiap Penyalahguna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri”

Halaman 1 dari 15 Perkara Nomor 272/Pid.Sus/2019/PN Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Ayat (1) Huruf a UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa FANY SYAHPUTRA dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - 3 (tiga) bungkus plastic klip warna bening berisi Narkotika jenis sabu,
 - 3 (tiga) bungkus plastic klip bening kosong,(Dirampas untuk dimusnahkan).
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa terdakwa FANY SYAHPUTRA pada hari Jumat tanggal 08 Februari 2019 sekitar pukul 23.00 Wib atau setidaknya pada waktu tertentu dalam Bulan Februari 2019 bertempat di sebuah rumah tepatnya di Dusun Sumber Rejo Desa Sei Baman Kecamatan Stabat Kabupaten Langkat atau setidaknya disuatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat yang berwenang memeriksa dan mengadili, "Yang Tanpa Hak Atau Melawan Hukum, Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman", perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal saksi ERWIN P.SIMAMORA dan saksi AMBRA MAWAN serta saksi EGA OLVI YOLANDA PUTRA, (anggota Satnarkoba yang melakukan penyamaran) sekitar pukul 22.00 WIB mendapat informasi dari masyarakat bahwa disebuah rumah yang terletak di Dusun Sumber Rejo Desa Sei Baman Kecamatan Stabat Kabupaten Langkat ada seorang laki-laki yang menyimpan Narkotika jenis Sabu;

Berdasarkan informasi tersebut lalu para saksi sekitar pukul 23.00 WIB berangkat menuju lokasi dan melakukan pengintaian terhadap terdakwa yang berada didalam rumah;

Pada saat para saksi mengetahui terdakwa berada didalam rumah tersebut kemudian para saksi lalu melakukan penggerebekan dan

Halaman 2 dari 15 Perkara Nomor 272/Pid.Sus/2019/PN Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penangkapan terhadap terdakwa dan menemukan pada tangan kiri terdakwa Narkotika jenis Sabu sebanyak 1 (satu) bungkus plastic klip bening yang didalamnya berisi 3 (tiga) bungkus plastic klip bening yang didalamnya berisi Narkotika jenis sabu;

Setelah dilakukan penangkapan dan pemeriksaan lalu Petugas Kepolisian kemudian melakukan interogasi terhadap terdakwa dan dari hasil interogasi tersebut, terdakwa mengakui bahwa barang bukti Narkotika tersebut didapat terdakwa dengan cara terdakwa bertemu dengan sdr.CUKONG (DPO) pada Hari Jumat tanggal 08 Februari 2019 sekitar pukul 17.00 WIB di bengkel tempat terdakwa menunggu Sdr.CUKONG selanjutnya setelah bertemu, Sdr.CUKONG memberikan Narkotika jenis sabu kepada terdakwa sebanyak 1 (satu) bungkus plastic klip bening yang berisi sebanyak 3 (tiga) bungkus plastic klip bening yang didalamnya berisi Narkotika jenis sabu yang oleh terdakwa dibeli dengan harga sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) serta sebanyak 2 (dua) bungkus plastic klip kosong. Bahwa adapun maksud dan tujuan terdakwa Memiliki , Menyimpan , Menguasai atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman sebanyak 3 (tiga) bungkus plastic klip bening yang berisikan sabu-sabu adalah untuk digunakan sendiri dengan cara pertama terdakwa membuat alat hisap atau bong yang terbuat dari dari botol aqua yang tutup botolnya sudah dilubangi yang kemudian oleh terdakwa dimasukkan beberapa pipet plastic lalu kaca pirex oleh terdakwa dipasangkan ke pipet plastic yang sudah terpasang selanjutnya terdakwa mengambil skop plastic dan mengambil Narkotika jeni sabu dari plastic klip tersebut dan kemudian memasukkannya kedalam kaca pirek yang sudah dipasang dengan bongnya lalu setelah itu terdakwa mengambil 1 (satu) buah korek api dan kemudian membakar Narkotika jenis sabu tersebut hingga mencair dan menjadi asap lalu dihisap oleh terdakwa uapnya hingga habis. Bahwa terdakwa mengakui sudah menggunakan Narkotika jenis sabu selama 3 (tiga) bulan dan terdakwa mengaku menggunakan Narkotika jenis sabu terakhir pada Hari Rabu tanggal 06 Februari 2019 sekitar pukul 17.00 WIB dibawah pohon sawit;

Bahwa dalam tindak pidana Yang Tanpa Hak Atau Melawan Hukum , Memiliki , Menyimpan , Menguasai atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman , terdakwa tidak memiliki ijin dari Pejabat yang berwenang. Bahwa selanjutnya barang bukti yang disita dari tangan terdakwa kemudian dilakukan Penimbangan oleh Pegadaian , dan dari hasil Berita Acara Penaksiran / Penimbangan barang bukti Narkotika jenis sabu sebanyak 3 (tiga)

Halaman 3 dari 15 Perkara Nomor 272/Pid.Sus/2019/PN Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bungkus yang ditandatangani berdasarkan Sumpah dan jabatan adalah benar dengan berat bruto seberat 0,50 (nol koma lima puluh) gram dan berat bersih seberat 0,14 (nol koma empat belas) gram dan selanjutnya barang bukti tersebut dibawa ke Laboratorium Forensik Cabang Medan untuk dilakukan Pemeriksaan;

Bahwa dari Hasil Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No.Lab : 1695/NNF/2019 yang ditandatangani berdasarkan Sumpah dan Jabatan adalah benar benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Bahwa dari Hasil Analisis Laboratorium Barang Bukti Urine No.Lab : 1696/NNF/2019 yang ditandatangani berdasarkan Sumpah dan Jabatan adalah benar urine terdakwa yang diperiksa mengandung Metamfetamina. Bahwa selanjutnya terdakwa dibawa ke Polres Stabat beserta barang buktinya guna pemeriksaan lebih lanjut;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa FANY SYAHPUTRA pada hari Jumat tanggal 08 Februari 2019 sekitar pukul 23.00 Wib atau setidaknya pada waktu tertentu dalam Bulan Februari 2019 bertempat di sebuah rumah tepatnya di Dusun Sumber Rejo Desa Sei Baman Kecamatan Stabat Kabupaten Langkat atau setidaknya disuatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat yang berwenang memeriksa dan mengadili, "Setiap Orang Menyalahgunakan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri", perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal saksi ERWIN P.SIMAMORA dan saksi AMBRA MAWAN serta saksi EGA OLVI YOLANDA PUTRA, (anggota Satnarkoba yang melakukan penyamaran) sekitar pukul 22.00 WIB mendapat informasi dari masyarakat bahwa disebuah rumah yang terletak di Dusun Sumber Rejo Desa Sei Baman Kecamatan Stabat Kabupaten Langkat ada seorang laki-laki yang menyimpan Narkotika jenis Sabu;

Berdasarkan informasi tersebut lalu para saksi sekitar pukul 23.00 WIB berangkat menuju lokasi dan melakukan pengintaian terhadap terdakwa yang berada didalam rumah;

Pada saat para saksi mengetahui terdakwa berada didalam rumah tersebut kemudian para saksi lalu melakukan penggerebekan dan

Halaman 4 dari 15 Perkara Nomor 272/Pid.Sus/2019/PN Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penangkapan terhadap terdakwa dan menemukan pada tangan kiri terdakwa Narkotika jenis Sabu sebanyak 1 (satu) bungkus plastic klip bening yang didalamnya berisi 3 (tiga) bungkus plastic klip bening yang didalamnya berisi Narkotika jenis sabu;

Setelah dilakukan penangkapan dan pemeriksaan lalu Petugas Kepolisian kemudian melakukan interogasi terhadap terdakwa dan dari hasil interogasi tersebut, terdakwa mengakui bahwa barang bukti Narkotika tersebut didapat terdakwa dengan cara terdakwa bertemu dengan sdr.CUKONG (DPO) pada Hari Jumat tanggal 08 Februari 2019 sekitar pukul 17.00 WIB di bengkel tempat terdakwa menunggu Sdr.CUKONG selanjutnya setelah bertemu, Sdr.CUKONG memberikan Narkotika jenis sabu kepada terdakwa sebanyak 1 (satu) bungkus plastic klip bening yang berisi sebanyak 3 (tiga) bungkus plastic klip bening yang didalamnya berisi Narkotika jenis sabu yang oleh terdakwa dibeli dengan harga sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) serta sebanyak 2 (dua) bungkus plastic klip kosong. Bahwa adapun maksud dan tujuan terdakwa Memiliki , Menyimpan , Menguasai atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman sebanyak 3 (tiga) bungkus plastic klip bening yang berisikan sabu-sabu adalah untuk digunakan sendiri dengan cara pertama terdakwa membuat alat hisap atau bong yang terbuat dari dari botol aqua yang tutup botolnya sudah dilubangi yang kemudian oleh terdakwa dimasukkan beberapa pipet plastic lalu kaca pirex oleh terdakwa dipasangkan ke pipet plastic yang sudah terpasang selanjutnya terdakwa mengambil skop plastic dan mengambil Narkotika jeni sabu dari plastic klip tersebut dan kemudian memasukkannya kedalam kaca pirek yang sudah dipasang dengan bongnya lalu setelah itu terdakwa mengambil 1 (satu) buah korek api dan kemudian membakar Narkotika jenis sabu tersebut hingga mencair dan menjadi asap lalu dihisap oleh terdakwa uapnya hingga habis. Bahwa terdakwa mengakui sudah menggunakan Narkotika jenis sabu selama 3 (tiga) bulan dan terdakwa mengaku menggunakan Narkotika jenis sabu terakhir pada Hari Rabu tanggal 06 Februari 2019 sekitar pukul 17.00 WIB dibawah pohon sawit;

Bahwa dalam tindak pidana Yang Tanpa Hak Atau Melawan Hukum , Memiliki , Menyimpan , Menguasai atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman , terdakwa tidak memiliki ijin dari Pejabat yang berwenang. Bahwa selanjutnya barang bukti yang disita dari tangan terdakwa kemudian dilakukan Penimbangan oleh Pegadaian , dan dari hasil Berita Acara Penaksiran / Penimbangan barang bukti Narkotika jenis sabu sebanyak 3 (tiga)

Halaman 5 dari 15 Perkara Nomor 272/Pid.Sus/2019/PN Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bungkus yang ditandatangani berdasarkan Sumpah dan jabatan adalah benar dengan berat bruto seberat 0,50 (nol koma lima puluh) gram dan berat bersih seberat 0,14 (nol koma empat belas) gram dan selanjutnya barang bukti tersebut dibawa ke Laboratorium Forensik Cabang Medan untuk dilakukan Pemeriksaan;

Bahwa dari Hasil Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No.Lab : 1695/NNF/2019 yang ditandatangani berdasarkan Sumpah dan Jabatan adalah benar benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Bahwa dari Hasil Analisis Laboratorium Barang Bukti Urine No.Lab : 1696/NNF/2019 yang ditandatangani berdasarkan Sumpah dan Jabatan adalah benar urine terdakwa yang diperiksa mengandung Metamfetamina. Bahwa selanjutnya terdakwa dibawa ke Polres Stabat beserta barang buktinya guna pemeriksaan lebih lanjut;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Huruf (a) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Ambramawan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik dan keterangan tersebut benar;
 - Bahwa pada hari Jumat tanggal 08 Februari 2019 sekitar pukul 23.00 Wib di sebuah rumah tepatnya di Dusun Sumber Rejo Desa Sei Baman Kecamatan Stabat Kabupaten Langkat, Terdakwa ditangkap karena menyalahgunakan narkotika jenis sabu;
 - Bahwa awalnya saksi bersama saksi Erwin P. Simamora dan saksi Ega Olvi Yolanda Putra mendapat informasi dari masyarakat bahwa di sebuah rumah tepatnya di Dusun Sumber Rejo Desa Sei Baman Kecamatan Stabat Kabupaten Langkat ada yang memiliki narkotika jenis sabu, lalu atas informasi tersebut saksi bersama rekan saksi menuju lokasi dimaksud kemudian mengetahui Terdakwa berada didalam rumah tersebut kemudian saksi dan rekan saksi melakukan penggerebekan dan penangkapan terhadap Terdakwa dan menemukan pada tangan kiri Terdakwa narkotika jenis sabu, lalu Terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polres Langkat untuk proses hukum lebih lanjut;

Halaman 6 dari 15 Perkara Nomor 272/Pid.Sus/2019/PN Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti yang ditemukan dari Terdakwa berupa 3 (tiga) bungkus plastic klip warna bening berisi Narkotika jenis sabu dan 3 (tiga) bungkus plastic klip bening kosong;
 - Bahwa tujuan Terdakwa menguasai narkotika jenis sabu tersebut adalah untuk dikonsumsi sendiri;
 - Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki hak maupun ijin yang sah dari pihak berwenang untuk menggunakan narkotika jenis shabu;
 - Bahwa saksi mengenal dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan terhadap keterangan saksi tersebut di atas;
2. Ega Olvi Yolanda Putra, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik dan keterangan tersebut benar;
 - Bahwa pada hari Jumat tanggal 08 Februari 2019 sekitar pukul 23.00 Wib di sebuah rumah tepatnya di Dusun Sumber Rejo Desa Sei Baman Kecamatan Stabat Kabupaten Langkat, Terdakwa ditangkap karena menyalahgunakan narkotika jenis sabu;
 - Bahwa awalnya saksi bersama saksi Erwin P. Simamora dan saksi Ambrawawan mendapat informasi dari masyarakat bahwa di sebuah rumah tepatnya di Dusun Sumber Rejo Desa Sei Baman Kecamatan Stabat Kabupaten Langkat ada yang memiliki narkotika jenis sabu, lalu atas informasi tersebut saksi bersama rekan saksi menuju lokasi dimaksud kemudian mengetahui Terdakwa berada didalam rumah tersebut kemudian saksi dan rekan saksi melakukan penggerebekan dan penangkapan terhadap Terdakwa dan menemukan pada tangan kiri Terdakwa narkotika jenis sabu, lalu Terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polres Langkat untuk proses hukum lebih lanjut;
 - Bahwa barang bukti yang ditemukan dari Terdakwa berupa 3 (tiga) bungkus plastic klip warna bening berisi Narkotika jenis sabu dan 3 (tiga) bungkus plastic klip bening kosong;
 - Bahwa tujuan Terdakwa menguasai narkotika jenis sabu tersebut adalah untuk dikonsumsi sendiri;
 - Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki hak maupun ijin yang sah dari pihak berwenang untuk menggunakan narkotika jenis shabu;
 - Bahwa saksi mengenal dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan terhadap keterangan saksi tersebut di atas;

Halaman 7 dari 15 Perkara Nomor 272/Pid.Sus/2019/PN Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 08 Februari 2019 sekitar pukul 23.00 Wib di sebuah rumah tepatnya di Dusun Sumber Rejo Desa Sei Baman Kecamatan Stabat Kabupaten Langkat karena menyalahgunakan narkoba jenis sabu;
- Bahwa saat ditangkap narkoba jenis sabu ditemukan pada tangan kiri Terdakwa, lalu Terdakwa diamankan berikut barang bukti ke Polres Langkat untuk proses hukum lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu tersebut dengan cara membeli dari Empung (DPO) seharga Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa barang bukti yang ditemukan dari Terdakwa berupa 3 (tiga) bungkus plastic klip warna bening berisi Narkoba jenis sabu dan 3 (tiga) bungkus plastic klip bening kosong;
- Bahwa narkoba jenis sabu tersebut untuk Terdakwa pakai sendiri;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki hak maupun ijin yang sah dari pihak berwenang untuk menggunakan narkoba jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa mengaku salah dan menyesal sekali serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Bahwa saksi mengenal dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berupa 3 (tiga) bungkus plastic klip warna bening berisi Narkoba jenis sabu dan 3 (tiga) bungkus plastic klip bening kosong, dipergunakan untuk bukti dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 08 Februari 2019 sekitar pukul 23.00 Wib di sebuah rumah tepatnya di Dusun Sumber Rejo Desa Sei Baman Kecamatan Stabat Kabupaten Langkat karena menyalahgunakan narkoba jenis sabu;
- Bahwa benar saat ditangkap narkoba jenis sabu ditemukan pada tangan kiri Terdakwa, lalu Terdakwa diamankan berikut barang bukti ke Polres Langkat untuk proses hukum lebih lanjut;
- Bahwa benar Terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu tersebut dengan cara membeli dari Empung (DPO) seharga Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 8 dari 15 Perkara Nomor 272/Pid.Sus/2019/PN Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar barang bukti yang ditemukan dari Terdakwa berupa 3 (tiga) bungkus plastic klip warna bening berisi Narkotika jenis sabu dan 3 (tiga) bungkus plastic klip bening kosong;
- Bahwa benar narkotika jenis sabu tersebut untuk Terdakwa pakai sendiri;
- Bahwa benar Terdakwa tidak ada memiliki hak maupun ijin yang sah dari pihak berwenang untuk menggunakan narkotika jenis shabu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Menyalahguna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” menurut doktrin hukum pidana bukanlah unsur tindak pidana, akan tetapi sebagai unsur pasal, maka harus dipertimbangkan untuk menghindari terjadinya *error in persona*; -

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” mengarah kepada subjek hukum yaitu orang sebagai manusia dan atau badan hukum yang dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatan subjek hukum tersebut;

Menimbang unsur “setiap orang” menunjuk orang yang diduga sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang bahwa Terdakwa dalam perkara ini, sejak diadakan penidikan, penuntutan hingga diajukan kepersidangan Pengadilan, setelah ditanya identitasnya dalam surat dakwaan, ia telah membenarkan dan mengaku bernama Fany Syahputra dan dibenarkan oleh saksi-saksi, dengan demikian Majelis berkeyakinan bahwa Terdakwa tersebut telah mampu mempertanggung jawabkan segala akibat dari perbuatannya;

Halaman 9 dari 15 Perkara Nomor 272/Pid.Sus/2019/PN Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, selain itu berdasarkan pemeriksaan di persidangan telah terungkap bahwa Terdakwa tidak dalam keadaan kurang sempurna akal nya atau sakit jiwa sebagaimana dimaksud dalam pasal 44 KUH Pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur “setiap orang” telah terpenuhi atas diri Terdakwa;

Ad.2. Unsur Menyalahguna Bagi Diri Sendiri Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa dimaksud “Penyalahguna” adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak dan atau melawan hukum (*vide* pasal 1 angka 15);

Menimbang, bahwa sedangkan dimaksud “menyalahgunakan” tidak didefinisikan di dalam “Ketentuan Umum” maupun dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, akan tetapi berdasarkan formulasi ketentuan pasal 7 dan pasal 8 tentang klasifikasi peruntukan Narkotika maupun Narkotika Golongan I, adalah Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan /atau pengembangan ilmu pengetahuan (*vide* pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009), dan Narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, dan dalam jumlah terbatas Narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk *reagensia dianostik*, serta *reagensia labolatioium* setelah mendapat persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan makanan (*vide* pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009), dengan demikian dapat disimpulkan “Menyalahgunakan” artinya mengguna atau memakai atau mengkonsumsi Narkotika tidak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 atau istilah yuridisnya “menggunakan Narkotika tanpa hak dan atau melawan hukum”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “tanpa hak” adalah suatu perbuatan yang melanggar hukum atau bertentangan dengan ketentuan undang-undang, atau tidak termasuk lingkup tugas dan wewenang seseorang atau karena tidak mendapat izin dari pejabat yang berwenang sebagaimana ditentukan Undang-Undang, sedangkan dimaksud dengan “melawan hukum” adalah melakukan suatu perbuatan yang bertentangan hukum, baik dalam arti formil yaitu bertentangan dengan undang-undang atau hukum tertulis lainnya, maupun dalam arti materiil yakni bertentangan nilai-nilai kepatutan, nilai-nilai keadilan yang hidup dan dijunjung tinggi oleh masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan adalah:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 08 Februari 2019 sekitar pukul 23.00 Wib di sebuah rumah tepatnya di Dusun Sumber Rejo Desa Sei Baman Kecamatan Stabat Kabupaten Langkat karena menyalahgunakan narkoba jenis sabu;
- Bahwa saat ditangkap narkoba jenis sabu ditemukan pada tangan kiri Terdakwa, lalu Terdakwa diamankan berikut barang bukti ke Polres Langkat untuk proses hukum lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu tersebut dengan cara membeli dari Empung (DPO) seharga Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa barang bukti yang ditemukan dari Terdakwa berupa 3 (tiga) bungkus plastic klip warna bening berisi Narkoba jenis sabu dan 3 (tiga) bungkus plastic klip bening kosong;
- Bahwa narkoba jenis sabu tersebut untuk Terdakwa pakai sendiri;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki hak maupun ijin yang sah dari pihak berwenang untuk menggunakan narkoba jenis shabu;
- Bahwa perbuatan Terdakwa menghisap Narkoba jenis shabu-shabu mengakibatkan air urine Terdakwa positif mengandung metamfetamina sesuai dengan hasil uji Laboratorium Barang bukti Urine No. Lab. : 1696/NNF/2019;

Menimbang, bahwa adapun barang bukti berupa Narkoba Golongan I berdasarkan Berita Acara Penaksiran / Penimbangan barang bukti Narkoba jenis sabu sebanyak 3 (tiga) bungkus yang ditandatangani berdasarkan Sumpah dan jabatan adalah benar dengan berat bruto seberat 0,50 (nol koma lima puluh) gram dan berat bersih seberat 0,14 (nol koma empat belas) gram dan selanjutnya barang bukti tersebut dibawa ke Laboratorium Forensik Cabang Medan untuk dilakukan Pemeriksaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba No.Lab : 1695/NNF/2019 yang ditandatangani berdasarkan Sumpah dan Jabatan adalah benar benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkoba dan berdasarkan dari Hasil Analisis Laboratorium Barang Bukti Urine No.Lab : 1696/NNF/2019 yang ditandatangani berdasarkan Sumpah dan Jabatan adalah benar urine terdakwa yang diperiksa mengandung Metamfetamina;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 7 jo pasal 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Narkoba golongan I dilarang untuk dikonsumsi;

Halaman 11 dari 15 Perkara Nomor 272/Pid.Sus/2019/PN Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai dengan hasil tes urine Terdakwa dinyatakan positif mengandung Metamfetamina, dengan demikian Terdakwa terbukti pernah mengonsumsi Narkotika jenis sabu sebelumnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur “Menyalahgunakan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri” ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Kedua;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 127 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, mensyaratkan hakim wajib memperhatikan ketentuan pasal 54, 55 dan pasal 103, dan dalam hal penyalahgunaan sebagaimana ayat (1) dapat dibuktikan atau terbukti sebagai korban penyalahgunaan Narkotika, penyalah guna tersebut wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial (*vide* pasal 127 ayat (3) Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung R.I., Nomor 04 Tahun 2010 jo SEMA RI., Nomor 3 Tahun 2011 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak / belum ketergantungan terhadap Narkotika dan karena tidak memenuhi persyaratan yang ditentukan Surat Edaran Mahkamah Agung R.I., Nomor 04 Tahun 2010 tersebut di atas, maka Majelis Hakim tidak menempatkan terdakwa dalam rehabilitasi medis maupun rehabilitasi sosial;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terhadap pribadi dan perbuatan Terdakwa, apakah ada alasan penghapus atau peniadaan pidana baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar, sehingga Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa alasan pemaaf (*schulduitsluitings gronden*) adalah bersifat subjektif dan melekat pada diri Terdakwa/ pelaku, khususnya sikap bathin Terdakwa sebelum atau pada saat akan berbuat suatu tindak pidana. Mengenai alasan pemaaf ini diatur dalam dalam pasal 44 ayat (1), 48, 49 ayat (2), dan 51 ayat (2) KUHP, dan selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya keadaan-keadaan sebagaimana ketentuan pasal-pasal di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas terhadap diri Terdakwa, sehingga Terdakwa secara yuridis dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa tentang alasan pembeda (*rechtsvaardingsgronden*) adalah bersifat objektif dan melekat pada perbuatan atau hal-hal lain diluar bathin pembuat / pelaku sebagaimana diatur dalam pasal 49 ayat (1), 50, dan pasal 51 ayat (1) KUHP, dan selama proses persidangan Majelis hakim tidak menemukan fakta-fakta yang membuktikan adanya keadaan-keadaan yang dikehendaki pasal-pasal tersebut di atas terhadap Terdakwa, sehingga secara yuridis tidak ada alasan kehilangan sifat melawan hukum atas perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus plastik klip warna bening berisi Narkotika jenis sabu, karena Narkotika golongan I dilarang untuk diperjualbelikan secara bebas menurut Undang-Undang, maka barang bukti berupa Narkotika Golongan I mengandung *Metamfetamina* yang dijadikan bukti dalam perkara a quo haruslah dirampas untuk dimusnahkan, sedangkan mengenai barang bukti 3 (tiga) bungkus plastik klip bening kosong, sesuai dengan fakta hukum adalah barang yang digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan kejahatan (*Instrumentum Scleris*), maka haruslah dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam upaya pemberantasan narkotika;

Keadaan yang meringankan:

Halaman 13 dari 15 Perkara Nomor 272/Pid.Sus/2019/PN Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah, maka kepadanya haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya telah ditentukan sebagaimana disebut dalam amar putusan dibawah ini;

Mengingat, Ketentuan Pasal 127 ayat (1) huruf a UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Pasal 193 (1) KUHP dan Ketentuan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Fany Syahputra telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 3 (tiga) bungkus plastic klip warna bening berisi Narkotika jenis sabu,
 - 3 (tiga) bungkus plastic klip bening kosong,Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat, pada hari Senin tanggal 1 Juli 2019, oleh kami, Anita Silitonga, SH., MH sebagai Hakim Ketua, Safwanuddin Siregar, SH., M.H. dan Dr. Edy Siong, SH., MHum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Donald T. Siahaan, SH., MH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Stabat, serta dihadiri oleh Wisnu Sanjaya, SH., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Langkat dan dihadapan Terdakwa serta didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 14 dari 15 Perkara Nomor 272/Pid.Sus/2019/PN Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Safwanuddin Siregar, SH., M.H.

Anita Silitonga, SH., MH

Dr. Edy Siong, SH., MHum.

Panitera Pengganti,

Donald T. Siahaan, SH., MH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)